



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
S U B A N G

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/1208 -Disdik/2016

### Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Teratai" Kp. Kebonlombok Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Teratai".
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).  
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.  
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS  
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain  
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Rekomendasi dari Ketua Lembaga PAUD "Teratai" dengan No. ....
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.  
- Surat Rekomendasi dari Ketua Lembaga PAUD "Teratai" dengan No. 03/PAUD-T/I/2016 Pada Tanggal 27 Januari 2016.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Teratai"  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)  
Alamat : Kp. Kebonlombok  
Desa Kertajaya  
Kec. Tambakdahan Kab. Subang  
Penyelenggara : Nunung Qurotul Aeni  
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.25.01-00061/2009

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 28 Januari 2016



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tambakdahan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang  
 Nomor : 421.10/1208 -Disdik/2016  
 Tanggal : 28 Januari 2016  
 Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## SUSUNAN ORGANISASI KOBER "TERATAI"

1. Pembina
  - Camat Tambakdahan
  - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
  - Penilik PNF Kecamatan Tambakdahan
  - Kepala Desa Kertajaya
2. Ketua : Nunung Qurotul Aeni
3. Wakil Ketua : Peri Sutanto
4. Sekretaris : Dian Nurdiansyah
5. Bendahara : Elis Carnelis
6. Bidang :
  - Pendidikan : Ust. Edy Al Banani  
Siti Masliha
  - Keagamaan : Ust. Dawin
  - Kemitraan : Jejen Jaenudin
  - Pengembangan KOBER : Casheti

Ditetapkan di : SUBANG  
Pada Tanggal : 28 Januari 2016



**Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19591226 198109 1 001